



# **Pengaruh Pendidikan, Moralitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Kabupaten Kolaka Utara**

## ***The Influence of Education, Morality, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at KP2KP in North Kolaka Regency***

**Nurhaliza<sup>1</sup>, Karmilah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

\* Corresponding Author

karmilah.dty@uim-makassar.ac.id

---

**Keywords:**

Taxpayer Compliance, Morality, Education, Tax Sanctions

**Kata Kunci:**

Kepatuhan Wajib Pajak, Moralitas, Pendidikan, Sanksi Perpajakan.

**ABSTRACT**

*The Influence of Education, Morality and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Office of Service, Counseling and Tax Consultation (KP2KP) in North Kolaka Regency. This study aims to determine the effect of education, morality and tax sanctions on taxpayer compliance at the tax service, counseling and consulting office (KP2KP) in North Kolaka Regency. The type of research used was quantitative research with data collection techniques through observation, questionnaires and documentation with data analysis using SPSS version 15. The results showed that: based on the results of multiple linear regression tests the variable X1 on Y had a positive value of 0.205 with a constant value of 30,912 so it was concluded that there was an effect of X1 on Y, variable X2 had a positive value of 0.045 with a constant value of 30,912 so it was concluded that there was an effect of X2 on Y, variable X3 had a negative value of -0.022 with a constant value of 30.912 so it is concluded that there is no significant effect and X3 on Y.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh Pendidikan, Moralitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Di Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan, moralitas dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) di Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner dan dokumentasi dengan analisis data penggunaan spss versi 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel X1 terhadap Y bernilai positif sebesar 0.205 dengan nilai konstan 30.912 sehingga disimpulkan terdapat pengaruh X1 terhadap Y, variabel X2 bernilai positif sebesar 0.045 dengan nilai konstan 30.912 sehingga disimpulkan terdapat pengaruh X2 terhadap Y, variabel X3 bernilai negatif sebesar -0.022 dengan nilai konstan 30.912 sehingga disimpulkan tidak ada pengaruh dan signifikan X3 terhadap Y.

## A. PENDAHULUAN

Karena pajak membantu perekonomian negara, pemerintah harus bekerja sama dengan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional adalah perwujudan kewajiban negara. Menurut falsafah hukum perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kepatuhan pajak biasanya sebanding dengan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak menunjukkan ketaatan dan kesadaran ketertiban dalam kewajiban perpajakan dengan membayar dan melaporkan wajib pajak yang relevan secara berkala dan tahunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Baik di negara maju maupun negara berkembang sekalipun, kepatuhan pajak merupakan elemen penting dalam perpajakan di semua negara. KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) bertanggung jawab atas pengawasan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. bertanggung jawab atas pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan. memiliki otoritas untuk memberikan dan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.

Tabel 1. Pendapatan Pajak Kabupaten Kolaka Utara

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)
2020	15.567.406.000,-	20.204.893.259,-
2021	8.314.113.000,-	24.152.317.578,-
2022	10.319.340.000,-	42.919.895.331,-

Sumber: Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di Kabupaten Kolaka Utara, 2023.

Dalam tiga tahun terakhir, kewajiban pajak telah meningkatkan realisasi pendapatan pajak dari target yang sudah ditetapkan. Kantor KP2KP Kolaka Utara telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal ini. Kantor KP2KP Kolaka Utara pada dasarnya sangat membantu pihak yang bertanggung jawab atas pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kehidupan sosial dapat ditingkatkan dengan terus meningkatnya realisasi pendapatan pajak di Kabupaten Kolaka Utara. Pendidikan, moralitas, dan sanksi perpajakan adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap semua kewajiban perpajakannya. Pendidikan, moralitas, dan sanksi pajak yang diterima wajib pajak sebanding dengan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Faktor-faktor ini dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kolaka Utara. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mereka harus dididik tentang semua peraturan perpajakan yang berlaku dan fungsi pajak sebenarnya. Moralitas individu terdiri dari empat hal yang tidak dimiliki oleh satu orang tetapi dimiliki oleh orang lain. Ini termasuk etika, prinsip hidup, dan kepatuhan secara sukarela dan tepat terhadap kewajiban pajak. Sanksi pajak sangat penting dalam mendidik para pelanggar pajak karena merupakan jaminan bahwa perundang-undangan pajak akan dipatuhi. Peneliti berpendapat bahwa pendidikan, moral, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berdasarkan positivisme, melibatkan pengukuran populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data, dan analisis statistik untuk membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari responden, dan data sekunder, yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah dipublikasikan. Populasi penelitian mencakup 28.737 wajib pajak di

Kabupaten Kolaka Utara, dengan teknik purposive sampling digunakan untuk memastikan sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, termasuk uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen (tingkat pendidikan, moralitas, dan sanksi perpajakan) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengevaluasi pengaruh dan signifikansi variabel-variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Digunakan regresi linear berganda untuk menentukan apakah empat variabel tingkat pendidikan, moralitas, dan sanksi perpajakan—berkorelasi positif atau negatif dengan kepatuhan wajib pajak.

Tabel. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

<i>Coefficients<sup>a</sup></i>					
<i>Coefficients<sup>a</sup></i>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	30.912	3.676		8.409	.000
Pendidikan	.205	.078	.263	2.638	.010
Moralitas	.045	.087	.053	.525	.601
Sanksi Pajak	-.022	.139	-.016	-.161	.873

**a. Dependent Variable: Kepatuhan WP**

Sumber : Data primer diolah, 2023

hasil uji analisis regresi berganda diperoleh gambaran rumusan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 30.912 + 0.205X_1 + 0.045X_2 - 0.022X_3$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

1. Dengan nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 30.912, variabel kepatuhan wajib pajak (Y) tetap konsisten jika variabel pendidikan (X1), variabel moral (X2), dan sanksi perpajakan (X3) bernilai nol.
2. Koefisien regresi ( $\beta$ ) variabel pendidikan (X1) adalah 0,205, yang menunjukkan bahwa peningkatan nilai pendidikan (X1) sebesar 1 unit akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib (Y) sebesar 0,205. Kedua nilai koefisien dan arah hubungannya bernilai positif.
3. Koefisien regresi ( $\beta$ ) variabel moralitas (X2) adalah 0,045, yang menunjukkan bahwa jika nilai moralitas (X2) ditingkatkan 1 unit, akan ada peningkatan kepatuhan wajib (Y) sebesar 0,045, dengan arah hubungannya juga positif.
4. Koefisien regresi ( $\beta$ ) variabel sanksi pajak (X3) sebesar -0.022 menunjukkan bahwa jika sanksi pajak (X3) ditingkatkan 1 unit, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan menurun sebesar -0.022. Nilai koefisien dan arah hubungannya bernilai negatif.

Uji Parsial (uji t)

Pada dasarnya, uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen pada masing-masing variabel dependen.

Tabel. Hasil Uji t

*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Instandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1 (Constant)	30.91	3.676		8.409	.000
2					
TP	.205	.078	.263	2.638	.010
M	.045	.087	.053	.525	.601
SP	-.022	.139	-.016	-.161	.873

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Dari uraian diatas maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh tingkat pendidikan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai signifikan untuk variabel tingkat pendidikan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah  $0,010 < 0,05$ , dan nilai t hitung 2.638 lebih besar dari t tabel 1.98498. Oleh karena itu, H0 ditolak dan Ha diterima.
2. Pengaruh moralitas (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh moralitas (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0.601 lebih besar dari 0.05, dan nilai hitung t adalah 0.525 kurang dari t tabel 1.98498. Oleh karena itu, H0 diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian, variabel moralitas (X2) tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kolaka Utara.
3. Pengaruh sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Diketahui bahwa nilai signifikan untuk pengaruh sanksi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 0,873 lebih besar dari 0.05, dan nilai hitung t adalah -0.161 kurang dari t tabel 1.98498. Dengan demikian, H0 diterima dan Ha ditolak.

Uji Simultan (uji F)

Uji statistik F (simultan) dilakukan untuk menguji hipotesis dan untuk menentukan apakah variabel bebas (independen) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel. Hasil Uji F

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	F tabel
1	Regression	21.786	3	7.262	2.703	.050(a)	
	Residual	257.924	96	2.687		)	
	<b>Total</b>	<b>279.710</b>	<b>99</b>				

a Predictors: (Constant), tingkat pendidikan, moralitas, sanksi perpajakan.

b Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak.

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis uji F di atas, nilai F hitung 2.703 sama dengan 2.70 dan nilai signifikan 0,050. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak (Y) di Kabupaten Kolaka Utara tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel tingkat pendidikan (X1), moralitas (X2), dan sanksi perpajakan (X3).

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), atau besaran yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya, digunakan untuk menentukan seberapa jauh variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya.

Tabel. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

<b>Model Summary</b>				
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
<b>X1</b>	.273a	.075	.065	<b>1.625</b>
<b>X2</b>	.101a	.010	.000	<b>1.681</b>
<b>X3</b>	<b>.048a</b>	<b>.002</b>	<b>-.008</b>	<b>1.688</b>

a. Predictors: (Constant), tingkat pendidikan, moralitas dan sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

*Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2023*

hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa kontribusi masing-masing variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar:

1. Variabel pendidikan (X1) memiliki nilai R Square sebesar 0,075, yang menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 7,5%.
2. Variabel moralitas (X2) memiliki nilai R Square 0.010, yang menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 1%.
3. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa kontribusi total variabel pendidikan (X1), moralitas (X2), dan sanksi pajak (X3) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 8,5 persen, dengan variabel sisa 91,5 persen dipengaruhi oleh vakum. Nilai R Square variabel sanksi pajak (X3) sebesar -0.008 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

Pembahasan.

Hasil studi tentang pengaruh tingkat pendidikan, moralitas, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kolaka Utara ditunjukkan oleh hasil uji regresi linear berganda dengan persamaan regresi  $Y = 30.912 + 0.205X_1 + 0.045X_2 - 0.022X_3$ . Hasil ini menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel pendidikan (X1) memiliki nilai 0,205, menandakan hubungan positif dan linear antara tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak (Y). Koefisien regresi variabel moralitas (X2) sebesar 0,045 juga menunjukkan hubungan positif dan searah antara moralitas dan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X3) bernilai -0,022, menunjukkan bahwa hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak adalah negatif atau tidak berpengaruh.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa variabel pendidikan (koefisien regresi 0,205) dan moralitas (koefisien regresi 0,045) memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kolaka Utara, sementara sanksi perpajakan (koefisien regresi -0,022) menunjukkan hubungan negatif. Saran yang diberikan adalah: 1) Wajib pajak diharapkan meningkatkan kepatuhan melalui sosialisasi perpajakan dan program kesadaran pajak dari DJP; 2) Pemerintah dan pegawai pajak harus konsisten dan profesional dalam melaksanakan tugasnya untuk mempertahankan kepercayaan wajib pajak; 3) Wajib pajak harus mengikuti prosedur perpajakan dengan baik dan menyadari pentingnya sanksi pajak, sementara lembaga pajak harus memberikan layanan yang memuaskan dan menerapkan sanksi secara tegas dan adil untuk mendorong kepatuhan.

#### **REFERENSI**

- Agun, Wanu., dkk. 2022. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan.
- Azwad, N. A., Mansur, K., Lestari, A. I., Masdar, N. A., Wahyudi, R. N., & Basri, H. (2023). Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. *Ash-Shahabah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 15-21.
- Darwin, Muhammad., dkk. 2021. Metode penelitian pendekatan kuantitatif. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Eli Indria, E. I. (2022). Pengaruh Literasi Pajak dan Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Budaya Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Doctoral dissertation, Institut

- Ervina, Nelly., dkk. 2022. Perpajakan: Teori dan Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru). Bandung: Media Sains Indonesia.
- Florientina, V. N. (2021). Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 612-619.
- Hariyanti, A. G. (2022). Peran Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Hermawan, Iwan. 2019. Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method). Kuningan: Hidayatul Quran. HR. Bukhari No.6830, dan III/1469 No. 1840.
- Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. (2021). Etika, moralitas dan penegak hukum. *Menara Ilmu*, 15(2).
- Norhaedah, N., Ernawati, E., Azwad, N. A., St Khadijah, A., & Oktaviani, Y. (2023). Optimalisasi Kesejahteraan Bisnis Komunitas Melalui Pemahaman Pajak. *Celebes Journal of Community Services*, 2(2), 70-75.
- Novriansyah, Y., & Sos, S. (2023). Pentingnya Moralitas dan Etika dalam Bisnis. Etika Bisnis (Etika dan Penerapannya), (moralitas, buku, ketik sendiri, pengertian, fungsi dan tujuan, serta prinsip prinsip moralitas)
- Obaid, M. M., Ibrahim, I., & Udin, N. M. (2020). Determinants of SMEs Tax Compliance in Yemen : A Pilot Investigation. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR\_JHSS)*, 25(1), 64-75. <https://doi.org/10.9790/0837-250101647573>
- Pramesthi, A. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pemahaman Tentang Pajak, dan Gender Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bagi UMKM di Kabupaten Rembang Jawa Tengah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Putri, N. E., & Nurhasanah, N. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 213-232.
- Qomariyah, K. N. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- Qorina, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ramdhan, Muhammad. 2021. Metode Penelitian. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Rembulan, Nada Diva R., & Firmansyah Egi A. 2020. Perilaku Konsumen Muslim Generasi-Z Dalam Pengadopsian Dompot Digital. *Valid: Jurnal Ilmiah*. (<https://www.jurnal.stieamm.ac.id>. Diakses tanggal 15 Maret 2023).
- Rukajat, Ajat. 2018. Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahab, N. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN ENREKANG. *BUGIS: Journal of Business, Technology, & Social Science*, 1(3).